PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT DI KABUPATEN MAGELANG

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

SITI MULJANI

12.0201.0039

BAGIAN : HUKUMPERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT DI KABUPATEN MAGELANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)

Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

SITIMULJANI

12.0201.0039

BAGIAN : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT DI KABUPATEN MAGELANG

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Diajukan Kehadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:

SITI MULJANI

12.0201.0039

BAGIAN: HUKUM PERDATA

Magelang, Agustus 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

BASRI, SH, MHum

NIK. 966906114

Disetujui Oleh,

Pembimbing I,

PUJI SULISTYANINGSIH, SH,MH

NIK. 876205019

Pembimbing II,

MULYADI,SH,MH.

NIP. 19540202 198012 1 001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT DI KABUPATEN MAGELANG

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, Agustus 2017

Magelang, Agustus2017

Tim Penguji :

1. Puji Sulistyaningsih, SH, MH. .....
   NIK. 876205019
2. Mulyadi, SH, MH. .....
   NIP. 19540202 198012 1 001
3. Nurwati, SH, MH .....
   NIK. 875807033

Mengetahui ,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

MOTTO

"Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya akan terasa manis"

(Aristoteles)

"Dengan semangat dan kerja keras, kesuksesan pasti akan bisa diraih."

(NN)

Kekayaan, gelar dan jabatan hanyalah titipan, gunakanlah untuk kebaikan dalam hidup.

(NN)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karyasederhanainikupersembahkanuntuk:

1. Suamidan anakku tersayang, terima kasih atas support, kasih sayang dan doanya selama ini.
2. Adik-adikku terkasih, terima kasih atas doa, semangat serta semua bantuan yang telah diberikan untukku.
3. Sahabat dan teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuannya.
4. Nusa, Bangsa serta Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikukm Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT DI KABUPATEN MAGELANG"**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukumnamun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. EkoWidodo, MT.selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Mulyadi, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Puji Sulistyaningsih SH, MHselaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Nurwati, SH, MH. selaku dosen penguji.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Suami dan anakku tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Kabid Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial beserta Kasi Rehabilitasi Sosial Dinsos PPKB PPPA dan Sakti Peksos yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data-data penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman Dinsos PPKB PPPA yang selalu memberikan dukungan dan doanya untuk penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu–persatu yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang,Agustus 2017

Penulis,

Siti Muljani

ABSTRAK

Dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan suami istri berkeinginan untuk memperoleh keturunan sendiri. Tapi pada kenyataannya banyak pasangan suami istriyang tidak memperoleh keturunan. Oleh karena itu mereka mengangkat anak untuk menambah kebahagiaan dalam rumah tangga. Pengangkatan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun di Kabupaten Magelang masih ada pengangkatan anak secara langsung tanpa mengikuti prosedur dalam peraturan perundang undangan yang ada yaitu melalui penetapan pengadilan

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan sehingga data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum serta ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perlindungan anak yang menyangkut masalah pelaksanaan pengangkatan anak, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan orang tua angkat, pejabat struktural Dinsos PPKB PPPA, Pekerja Sosial dan Hakim Pengadilan Negeri serta Hakim Pengadilan Agama.

Hasil penelitian mengenai motivasi dari masyarakat Kabupaten Magelang melakukan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan masa depan anak dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari dan akan memperlakukan anak angkat selayaknya anak kandung, serta untuk melengkapi kebahagiaan keluarga setelah sekian lama usia perkawinan belum dikaruniai anak. Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua angkat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap permintaan iin pengangkatan anak, tahap laporan sosial ijin pengasuhan anak, tahap pengesahan ijin pengangkatan anak di pengadilan, dan tahap pemberitahuan tentang ijin pengangkatan anak kepada pihak-pihak terkait. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah pengangkatan anak di Kabupaten Magelang dalam hal perwalian adalah setelah penetapan pengadilan maka segala hak dan tanggung jawab orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat kecuali hubungan darah yang tetap tidak terputus dengan orang tua kandungnya. Anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung maka dalam hal kewarisan di masyarakat Kabupaten Magelang anak angkat akan mewaris dari dua sumber yaitu dari orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Akibat hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sama dengan akibat hukum yang ditetapkan dalam hukum Islam yaitu pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, anak angkat berhak mendapat bagian dari harta orang tua angkatnya dengan cara hibah atau wasiat wajibah.

Kata kunci : Pengangkatan Anak, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
HALAMAN PEMERIKSAAN / PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN
A. LatarBelakangPermasalahan 1
B. PerumusanMasalah 5
C. TujuanPenelitian 5
D. KegunaanPenelitian 5
E. SistematikaPenulisanSkripsi 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. TinjauanUmum Tentang Pengangkatan Anak 8
1. Pengertian Pengangkatan Anak (Adopsi) 8
2. Motivasi Pengangkatan Anak 12
3. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 24
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 25
B. TinjauanUmum TentangPerlindungan Anak 27
1. PengertianPerlindungan Hak Anak 27
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak 28
3. Perlindungan Hukum Anak Angkat 37
BAB III METODE PENELITIAN
A. MetodePendekatan 40
B. BahanPenelitian 41
C. SpesifikasiPenelitian 41
D. PopulasidanSampel 42
E. AlatPenelitian 43
F. Metode Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang 45

B. Motivasi / Alasan Seseorang Melakukan Pengangkatan Anak di Kabupaten Magelang 49

C. Prosedur Pengangkatan Anak di Kabupaten Magelang 53

D. Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Kabupaten Magelang 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama	:	SITI MULJANI
Tempat / Tgl. Lahir	:	Magelang, 11 Agustus 1971
NPM	:	12.0201.0039
Alamat	:	Plikon Rt. 03 Rw. 08 Trasan Bandongan Magelang

Menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

"PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT DI KABUPATEN MAGELANG"

Adalah benar – benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, Agustus 2017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMM

BASRI, SH, Mhum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
6000

SITI MULJANI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi harta yang paling berharga di dunia ini yang harus senantiasa dijaga dipelihara dan dilindungi. Apapun statusnya dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun pada kenyataannya banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Untuk mengatasi hal ini, banyak upaya dilakukan salah satunya dengan mengangkat anak.

Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan baik dari pemerintah maupun masyarakat.[1]

Kenyataan membuktikan bahwa sering terjadi para orang tua angkat maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya mengabaikannya, anak-anak yang dikategorikan sebagai anak terlantar, bahkan anak yang sudah diadopsipun terkadang ditemui belum memiliki kejelasan status hukumnya

[1]Afnil Guza, Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Asa Mandiri, Jakarta, 2008 hlm 13

melalui kepemilikan akta kelahiran. Ini nampak ketika anak-anak tersebut hendak masuk ke dunia pendidikan dimana sekolah menuntut adanya bukti identitas sebagai prasyarat terdaftar sebagai murid di lembaga pendidikan tersebut.Sementara anak dan atau anak angkat itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan untuk bekal bagi masa depannya serta berhak atas perlakuan yang baik dari pihak orang tua angkat atau oleh siapapun juga. Dengan adanya kepemilikan dokumen hukum seorang anak merasa dihargai harkat dan martabat sebagai makhlik ciptaan tuhan.

Terkadang juga muncul persoalan pembagian harta warisan yang tidak proporsional antara anak kandung dan anak angkat dalam suatu keluarga, sehingga berujung ke pengadilan yang pada akhirnya anak angkat berada di pihak yang lemah karena tidak ada bukti dokumen hukum yang menguatkan status dan kedudukannya secara sah.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.[2]dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak yang bersifat univikasi.

Praktek di masyarakat masih ada dan banyak terjadi pengangkatan anak menurut hukum kebiasaan setempat (hukum adat) dan hukum Islam. Sebagaimana hukum adat pada umumnya di Indonesia, di Kabupaten Magelang pengangkatan anak secara hukum adat jarang terdokumentasi secara tertulis tetapi hidup dalam ingatan kolektif masyarakatnya. Orang tua angkat umumnya bertanggung jawab terhadap anak yang diangkatnya sedangkan orang tua kandung lepas tanggung jawabnya setelah pengangkatan itu. Cara pengangkatannyapun sangat sederhana, biasanya hanya keluarga yang menyerahkan dan yang mengangkat, dengan dihadiri kerabat dari kedua belah pihak. Setelah itu diadakan selamatan (Jawa : Kenduren) dengan mengundang tetangga-tetangga terdekat dari orang tua

[2]Afnil Guza, *Op.Cit*hlm 14

angkat. Selamatan diadakan di rumah orang tua angkat dengan dibacakan doa selamatan terlebih dahulu atas pengangkatan anak.

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adalah terang dan tunai. Terang adalah suatu prinsip legalitas, yang berarti perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.

Dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak juga masih variatif. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudara semula. Tapi di Kabupaten Magelang pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Hal ini dianggap sudah dapat memberikan kepastian hukum bagi anak angkat.

Islam telah lama mengenal istilah tabanni, yang di era modern ini disebut adopsi atau pengangkatan anak. Tabanni secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya. Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang pantas dikerjakan oleh pasangan suami istri yang luas rezekinya, namun belum dikaruniai anak. Oleh karena itu, sangat baik jika mengambil anak orang lain yang kurang mampu agar mendapat kasih sayang ibu bapak (karena yatim piatu, atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Hanya saja ketika mengangkat anak jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan orang tua kandungnya, sebab hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Banyak dalil

yang mendasarinya. Jadi, adopsi yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam tidak menjadikan anak yang diangkat mempunyai hubungan dengan orang tua angkat seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.[3]

Hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan sesuai proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.[4]

Dengan melalui penetapan pengadilan hak-hak anak angkat juga akan terlindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi "PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT DI KABUPATEN MAGELANG"

B. RUMUSAN MASALAH

[3]Afnil Guza, *Op.Cit*hlm 14

[4]Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm xii

Permasalahan yang muncul dalam pengangkatan anak dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa motivasi/alasan seseorang untuk melakukan pengangkatan anak?
2. Bagaimana prosedur pengangkatan anak di Kabupaten Magelang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui motivasi/alasan seseorang melakukan pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak di Kabupaten Magelang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari Pengangkatan Anak.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara teoritis, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak.
2. Secara praktis, masyarakat dapat mengetahui tentang tata cara dan prosedur dalam pengangkatan anak.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun sistematika penulisan, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan untuk mempermudah dalam mempelajarinya. Penulisan skripsi terbagi menjadi lima bab yang saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak meliputi : Pengertian Pengangkatan Anak, Motivasi Pengangkatan Anak, Prosedur Pengangkatan Anak, Akibat Hukum Pengangkatan Anak dan Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak meliputi : Pengertian Perlindungan Anak, Dasar Hukum Perlindungan Anak dan Perlindungan Hukum Anak Angkat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data penyusunan skripsi antara lain Metode Pendekatan, Bahan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sample, Alat Penelitian, Teknik Penelitian, dan Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang dilaksanakan beserta pembahasannya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dan perlindungan hukum anak angkat di Kabupaten Magelang, meliputi motivasi/alasan seseorang untuk melakukan pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak di Kabupaten Magelang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 serta Akibat Hukum atas pengangkatan anak

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran atas permasalahan yang dikaitkan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak (Adopsi)

Pengertian adopsi, dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi.

a. Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata “adoptie” Bahasa Belanda atau “adopt” (adoption) dalam Bahasa Inggris yang berarti mengangkat anak/pengangkatan anak sebagai anak kandung. Istilah tersebut dalam kenyataannya secara utuh dialihkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi adopsi yang sama artinya dengan mengangkat anak/pengangkatan anak. Dalam Bahasa Arab disebut “Tabanni”yang diartikan dengan “Mengambil anak angkat”. Jadi penekanannya disini pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung.

b. Secara Terminologi

Menurut Wirjono Projodikoro, anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami istri, yang diambil, dipeliharadan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri dan akibat hukum dari pengangkatan tersebutbahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang sama sekali tidak berbeda

dengan kedudukan hukum anak keturunannya sendiri.[5] Sedangkan menurut Poerwadarmanta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.[6]

Menurut Surojo Wignjodipuro, Adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri[7]

Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang biasanya dilaksanakan untuk mendapatkan ahli waris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibat dari adopsi yang demikian itu bahwa anak yang diadopsi akan memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memiliki syarat-syarat untuk benar-benar menjamin kesejahteraan bagi anak.

Menurut Hilman Hadikusuma, Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi

[5]Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 4.

[6]Ibid hlm 5.

[7]Ibid hlm 5.

menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.[8]

Menurut Mahmud Syaltut, seperti dikutip secara ringkas oleh Fachtur Rahman dalam bukunya ilmu waris, beliau membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu :

1. Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.
2. Yakni dipahamkan dari perkataan "tabanni" (mengangkat anak secara mutlak), menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.[9]

Menurut Soepomo, adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.[10]Rumusan yang diberikan JA Nota yang dikutip Purnadi Purbotjaroko mengenai adopsi adalah suatu lembaga hukum yang menyebabkan seseorang beralih ke hubungan kekeluargaan lainsehingga timbul hubungan-hubungan hukum yang sah dengan orang tuanya, di Jawa Tengah pengangkatan anak menurut MM Djoyodiguno dan Raden Tirtawinata, adalah pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi itu dilakukan sedemikian rupa sehingga anak itu baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri.

[8]Muderis Zaini, *Op.Cit* hlm 5.
[9]Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 176.
[10]Ibid hlm 176.

Dari apa yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai adopsi atau pengangkatan anak belum ada persamaan atau kesatuan arti. Secara garis besar adopsi dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu :

a) Adopsi atau pengangkatan anak dalam arti luas yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri
b) Adopsi atau pengangkatan anak dalam arti terbatas yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua angkat hanya terbatas hubungan sosial saja.

Pihak-pihak yang terlibat dalam hal terjadinya pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

a. Pihak orang tua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat;
b. Pihak orang tua baru, yang mengangkat anak;
c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak;
d. Pihak perantara, dapat secara individual atau kelompok (badan, organisasi);
e. Pembuat Undang-Undang yang merumuskan ketentuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan
f. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak;
g. Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya.[11]

2. Motivasi Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan

[11]Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Edisi Pertama, Penerbit akademi Presindo, Jakarta 1989 Hal. 44

perundang-undangan yang berlaku dan juga harus dilakukan tanpa memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, serta untuk calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Apabila terjadi hal demikian, yaitu calon orang tua angkat berbeda agama dengan calon anak angkat, maka calon orang tua angkat tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak[12] Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan

Motif pengangkatan anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi :

(1) Pengangkatan anak yang menurut hukum adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
(2) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan.[13]

Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar alternatif yang positif dan manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak seorangpun.

[12]Departemen Sosial Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta 2005, hlm 5

[13]Muderis Zaini, *Op.Cit*, hlm 7

Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak. Inti dari motif pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Karena tidak mempunyai anak;
   Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi suami istri.
2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
   Hal ini adalah motivasi yang positif, karena disamping membantu si anak guna masa depannya juga membantu beban orang tua kandungsi anak, asal didasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tuanya sendiri.
3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
   Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi orang yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan untuk mengayomi lingkungan sebagai pengamalan sila kedua dari Pancasila;
4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
   Hal ini juga merupakan motivasi yang logis, karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
   Motif ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada sebagian masyarakat.
6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
   Hal ini barangkali karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak, misal banyak mempunyai tanah yang digarap maupun harta-harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk pengelolaannya. Dengan mengangkat anak, mereka berharap akan dapat mengelolaharta bendanya dengan baik karena hubungan dengan anak-anak akan lebih erat bila dibandingkan dengan orang lain.
7) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;

Hal ini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat,

8) Merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus;
   Pengertian tidak terurus ini biasanya orang tuanya masih hidup, tapi karena tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anak-anaknya menjadi terlantar bahkan bisa menjadi anak nakal.
9) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan
   Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat.
10) Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.
    Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat hukum adat kita[14]

a. Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Barat (BW)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak ini, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam buku I BW bab XII bagian ketiga, pasal 280 sampai 289 tentang pengakuan terhadap anak-anak di luar kawin.[15]

Lembaga pengakuan anak di luar kawin tidak sama dengan lembaga pengangkatan anak. Dilihat dari segi orang yang berkepentingan, pengakuan anak di luar kawin hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja khususnya ayah biologis dari anak yang diakui. Sedangkan dalam lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologisnya, tetapi orang perempuan atau lelaki lain yang

[14]Mudris Zaini, *Op.Cit*, hlm 15
[15]Mudris Zaini, *Op Cit* hlm 31.

sama sekali tidak ada hubungan biologis dengan anak itu dapat melakukan permohonan pengangkatan anak sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dalam Hukum Kekeluargaan, dengan demikian maka melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, sehingga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri yang terus beranjak ke arah kemajuan. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau BW, tidak mengatur masalah adopsi, sedang adopsi itu sendiri sangat lazim terjadi di masyarakat, maka Pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi ini, sehingga dikeluarkannya Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917.

Pada Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 terdapat aturan yang mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, bahwa seorang laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena angkatan, maka ia boleh mengangkat seorang laki sebagai anaknya.[16]Dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 tidak ada satu pasalpun yang menyangkut masalah motif atau tujuan mengadopsi, tetapi ada aturan mengenai anak yang diangkat, yaitu

[16]Muderis Zaini, *Op Cit* hlm 33

hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan untuk anak perempuan tidak boleh dilakukan adopsi dan apabila dilakukan adopsi terhadap anak perempuan, maka adopsi itu batal demi hukum.

Ketentuan di atas berdasar dari satu sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki itu dianggap oleh masyarakat Tionghoa untuk melanjutkan keturunan dari mereka di kemudian hari. Disamping itu yang terpenting adalah bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Oleh karena itulah, kebanyakan dari Tionghoa tidak mau anak laki-lakinya diangkat orang lain, kecuali apabila keluarga ini merasa tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya.[17]

Selain motif di atas, dapat juga dilatarbelakangi oleh suatu kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak ini, maka di kemudian hari akan mendapat anak kandung sendiri. Jadi anak angkat sebagai pancingan untuk bisa mendapatkan anak kandung sendiri.[18]

Tata cara pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, menyebutkan empat syarat untuk mengangkat anak, yaitu :

1) Persetujuan orang yang mengangkat anak
2) a. Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tuanya itu; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.

[17]Muderis Zaini, *Op Cit* ,hlm34
[18]Ibid, hlm 35

b. Jika anak yang diangkat itu lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengangkat sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta Balai Harta Peninggalan.

3) Jika anak yang diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
4) Dalam hal adopsi oleh seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki sampai dengan derajat keempat.[19]

b. Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Adat

Adopsi sudah dikenal dan dilakukan di berbagai tempat di dunia ini, baik pada masyarakat primitif maupun masyarakat yang sudah maju. Oleh sebab itu, maka orang tua terutama di kota-kota besar merasa khawatir terhadap anaknya apabila ada penculikan anak yang berakibat anak-anak tersebut dapat diadopsi oleh orang-orang asing[20]

Adopsi dapat dilakukan dengan banyak cara, terutama di Indonesia yang mempunyai aneka ragam sistem peradatannya. Di seluruh lapisan masyarakat, pengangkatan anak ini lebih banyak atas

[19]SoedharyoSoimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 hal 5-6

[20]Ibid, Hlm 38

pertalian darah, sehingga kelanjutan keluarga tersebut juga bergantung kepadanya.

Secara umum sistem hukum adat kita berlainan dengan Hukum Barat yang individualistis liberalistis. Menurut Soepomo, Hukum Adat kita mempunyai corak sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
2. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3. Hukum Adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit.
4. Hukum Adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan oleh suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).[21]

Dengan demikian, khusus masalah anak angkat atau adopsi bagi masyarakat Indonesia juga pastilah mempunyai sifat-sifat kebersamaan antar berbagai daerah hukum, kendatipun tentunya karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai kebhinekaan kultural suku bangsa Indonesia.

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai keturunan
2. Tidak ada penerus keturunan
3. Menurut adat perkawinan setempat
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan
5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.[22]

[21]Mudris Zaini, *Op Cit* hlm 42

[22]Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003 hlm 79

Kemudian dikarenakan rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan pada anak kemenakan, ahli family atau orang lain yang hidup susah, maka si anak diurus, dipelihara, disekolahkan dan sebagainya, maka terjadilah anak angkat yang berlaku di luar upacara adat resmi, sehingga merupakan hubungan yang bertali budi. Selanjutnya dikarenakan hubungan baik dan tali persaudaraan di dalam pergaulan sehari-hari antara orang tua yang satu dan yang lain, atau juga dikarenakan kebutuhan tenaga kerja dalam usaha pertanian rumah tangga dan lain sebagainya, maka terjadilah anak angkat bertali emas. Di berbagai daerah ada pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan upacara adat besar yang disaksikan oleh tua-tua adat dan ada yang hanya diresmikan terbatas dalam keluarga dekat atau tetangga saja, dan ada pula yang hanya cukup dengan adanya pengakuan dari orang tua angkat dan nampak dalam kenyataan pergaulan rumah tangga sehari-hari.[23]

Di beberapa daerah yang masyarakatnya menganut sistem garis keturunan laki-laki (patrilineal) tidak bisa melakukan pengangkatan anak terhadap anak perempuan.[24]

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan adopsi dan batas usianya, kecuali minimal beda 15 tahun. Berkenaan dengan siapa saja yang dapat

[23]Hilman Hadikusuma*Op Cit* hlm 80

[24]Mustofa Sy, Pengangkatan anak Kewenangan Pengadilan Agama, Kencana, Jakarta, 2008 hlm 15

diadopsi, umumnya dalam masyarakat Hukum Adat Indonesia tidak membedakan anak laki-laki atau anak perempuan. Tata cara adopsi atau pengangkatan anak, ada beraneka ragam sesuai dengan keanekaragaman sistem masyarakat adat, meskipun secara esensial tetap mempunyai titik persamaan.

Berkenaan dengan masalah akibat hukumnya terdapat variasi dalam lingkaran hukum adat Indonesia. Namun, dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memelihara anak itu sehingga menjadi dewasa yang baik, maka sudah barang tentu akan timbul dan berkembang hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat di satu pihak dan anak angkat di lain pihak. Hubungan rumah tangga ini menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mempunyai konsekuensi terhadap harta benda rumah tangga tersebut.

Salah satu tujuan dari lembaga adopsi ini pada mulanya yang dominan adalah meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak membuahkan anak. Namun berdasarkan perkembangan masyarakat hingga sekarang ini tujuan lembaga adopsi tidak lagi hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi mempunyai motivasi dari berbagai faktor pendorong yang lebih jauh dari itu.

c. Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengenal lembaga adopsi, karena menurut pendapat orang Islam keturunan itu tidak dapat diganti. Agama Islam menganjurkan agar manusia saling tolong menolong diantara sesamanya. Salah satu cara untuk menolong sesama adalah dengan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu. Adopsi yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, tidak menjadikan anak yang diangkat mempunyai hubungan dengan orang tua angkat seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah.

Pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al Quran dan Sunah. Hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam[25]

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Tidak dibolehkan karena ada udang di balik batu dan hal-hal lainnya yang mengikat.

[25]Mustofa Sy, *Op Cit* hlm 21

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga
b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.[26]

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangnnya. Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak mampu, orang Islam harus berjiwa sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

Satu inti pokok yang harus digarisbawahi dalam usaha pengayoman Hukum Islam terhadap lembaga adopsi ini adalah manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan dan terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dengan batasan-batasan yang benar. Perwujudan dalam bentuk karya nyata ini memiliki nilai ibadah, asal saja dilakukan semata-mata karena Allah dengan mengharap keridhaan-Nya.

[26]Mudris Zaini, *Op Cit*, hlm 54

3. Prosedur Pengangkatan Anakmenurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengaturan mengenai prosedur lebih lengkapnya tentang Permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten / Kota dengan melampirkan :
   1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
   2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (Orsos);
   3) Surat Penyerahan Anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
   4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
   5) Foto copy surat tanda lahir (akte kelahiran) calon orang tua angkat;
   6) Foto copy surat nikah calon orang tua angkat;
   7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
   8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
   9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan Pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
   1) ditulis tangan sendiri oleh Pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
   2) Ditandatangani sendiri oleh Pemohon (suami-istri)
   3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang diisahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten/Kota

setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal)

d. Proses Penelitian Kelayakan
e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah;
f. Surat Keputusan Kepala dinas sosial/Instansi sosial Provinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.
g. Penetapan Pengadilan
h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan[27]

6. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi ilegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak. Jika seorang anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan.

Sejak putusan diucapkan pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Kecuali, bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila ia akan menikahmaka yang bisa menjadi wali nikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya.

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya

[27] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl107/anak-angkat,-posedur-dan-hak-warisnya diunduh 12 September 2012

memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak.

Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Sementara dalam Staatsblad 1979 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui asal usulnya. Karena itu, orang tua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnya kepada si anak angkat, tak perlu

khawatir si anak lalu akan kembali kepada orang tua kandungnya, hal itu jarang sekali terjadi.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Hak Anak

Secara etimologi, pengertian perlindungan anak dapat dilihat dari pengertian kata "perlindungan"dan kata "hak anak". Perlindungan memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi.[28] Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kata "hak anak" merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Perlindungan terhadap anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya inter relasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.[29]

Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak, para orang tua harus lebih waspada dan juga harus sadar adanya akibat yang sama sekali tidak diinginkan, yaitu yang dapat menimbulkan korban. Kerugian karena pelaksanaan perlindungan yang tidak rasional

[28]Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar bahasa Indonesia, Modern English Presh. Jakarta, 2000.Hal 876

[29]Shanty Dellyana. Wanita Dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta,2004, hal 13

positif, tidak bertanggung jawab dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu hendaknya dapat diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak, serta harus dicegah pengaturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri tidak menjamin perlindungan hak anak dan bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lain.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dengan berbagai cara.[30]

Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dalam berbagai cara yang sistematis, melalui serangkaian promosi, simulasi, latihan, pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak.[31]

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-

[30]Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta 2000 hal 36

[31]Ibid, hal 36

usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk anak kandung tapi juga berlaku untuk anak adopsi, karena baik anak kandung maupun anak adopsi harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Anak Warga Negara Indonesia yang belum berumur 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah sebagai anak oleh seorang Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang ini benar-benar diatur bagaimana dalam mengusahakan perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-Undang ini masalah pengangkatan anak diatur dari pasal 39 sampai 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 39 mengatur tentang tujuan adopsi yaitu adopsi dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan

menurut adat setempat dan peraturan perundang-undangan, adopsi tidak memutus hubungan antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya.Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas anak. Dalam proses adopsi agama calon orang tua adopsi dan calon anak adopsi harus sama. Apabila asal usul orang tua kandung tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Adopsi yang dilakukan warga negara asing adalah merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk anak yang bersangkutan.

Pasal 40 mengatur bahwa "setiap orang tua adopsi wajib memberitahukan asal usul orang tua kandung anak kepada anak yang bersangkutan, tetapi dalam pemberitahuannya dilihat dari situasi, kondisi dan kesiapan anak." Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung ini bertujuan agar anak yang telah diangkat tidak merasa kehilangan jati diri yang sebenarnya dan mengetahui asal-usulnya yang sebenar-benarnya.

Sementara, pasal 41 mengatur bahwa "pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak."

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-undang ini, pasal 1 sampai dengan pasal 12 dalam proses mensejahterakan anak terdapat campur tangan pemerintah, masyarakat dan organisasi sosial. Seperti disebutkan dalam pasal 1 yaitu "Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial." Ini berarti bahwa anak adopsi juga berhak mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya dan setiap orang dan negara wajib ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunya Masalah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Agar dapat mensejahterakan anak-anak tersebut adopsi anak dapat menjadi salah satu solusi terbaik.

f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak

Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.

g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *"Convention on the Right of the Child"* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Dasar Hukum ini digunakan, karena dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak disebutkan, anak berhak mendapat perlindungan, kesempatan dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapat jaminan sosial, mendapatkan pendidikan, perawatan dan lain-lain. Untuk mewujudkan hal-hal tesebut adopsi adalah salah satu cara yang sesuai.

h. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial.

Dasar Hukum ini mengatur tentang organisasi-organisasi sosial termasuk yayasan sosial yang bertugas dalam menangani adopsi anak.

i. Keputusan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Pusat

Keputusan Menteri Sosial ini mengatur tentang perijinan pengangkatan anak yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau pengangkatan anak yang salah

satu Calon Orang Tua Angkat adalah Warga Negara Asing atau pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

Sistem Hukum tersebut diatas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dimana pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejaheraan Anak selain menekankan pada pengaturan mengenai segala sesuatu yang dilakukan orang tua dan pemerintah demi terciptanya kesejahteraan anak, juga mengatur mengenai sanksi bagi orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Sanksi yang dimaksud adalah pencabutan hak kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anaknya, dalam hal ini kemudian ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Adanya pasal yang mengatur mengenai sanksi ini dapat digunakan sebagai alat untuk membuat efek jera bagi orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak. Ada 1 (satu) pasal dalam undang-undang ini yang mengatur mengenai pengangkatan anak, bahwa dalam pencapaian kesejahteraan anak, pengangkatan anak boleh dilakukan, tetapi dalam hal ini tidak diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, baik tata cara maupun proses pengangkatan anak.

Undang-Undang lain mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini lebih menekankan hak-hak anak yang wajib diberikan orang tua sebelum

anak tersebut mencapai usia dewasa. Undang-undang ini mengatur tanggung jawab orang tua, pemerintah dan negara terhadap anak demi terciptanya asas perlindungan anak yang diharapkan dari undang-undang ini. Sanksi terhadap orang tua juga telah diatur dalam undang-undang ini, dimana sanksi akan pencabutan hak asuh dapat dilakukan oleh pengadilan apabila orang tua telah melalaikan tanggung jawabnya kepada anak. Sanksi tersebut sama dengan sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, hanya saja pengaturan tentang pengangkatan anak sebagai upaya perlindungan anak baik tata cara pelaksanaannya maupun prosedurnya juga tidak diatur dalam undang-undang ini.

Selain Undang-Undang tersebut di atas, Undang-Undang lain yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini tidak ada keterangan pasal per pasalnya, karena hanya menekankan usaha-usaha pemerintah demi terwujudnya suatu sistem jaminan sosial yang menyeluruh dan tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai upaya-upaya yang dimaksud pemerintah untuk mewujudkan jaminan sosial yang menyeluruh. Jadi, pada undang-undang ini hanya secara umum diatur mengenai Kesejahteraan Umum. Pengaturan mengenai Kesejahteraan Anak secara khusus tidak ada.

Selain Undang-Undang, ada juga Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai anak, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun

1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah. Dalam undang-undang ini lebih menekankan pada anak yang mempunyai masalah secara umum, tetapi ada pula pasal yang mengatur bahwa anak yang mempunyai masalah tersebut dapat diasuh oleh pihak lain. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa adopsi adalah sarana untuk mendapatkan hak anak dan mencapai asas Perlindungan Anak. Meskipun demikian, pengaturan mengenai pelaksanaan adopsi juga belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Konvensi Hak anak atau Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pun juga demikian, lebih menekankan pada hak yang harus diterima oleh anak dan tugas negara dalam melakukan upaya-upaya untuk kepentingan terbaik bagi anak dan demi kesejahteraan anak. Belum ada satu pasalpun dalam undang-undang ini yang mengatur masalah pengangkatan anak sebagai salah satu upaya demi kepentingan terbaik anak, dan sanksi yang dijatuhkan bagi orang tua yang telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak juga belum ada.

Selain sistem hukum tersebut di atas, terdapat juga Keputusan Menteri yang mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial serta yayasan-yayasan yang bertugas dalam menangani adopsi anak, yaitu Keputusan Menteri Sosial Nomor : 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial. Dalam Keputusan Menteri Sosial ini juga disebutkan bertujuan untuk kesejahteraan anak.

Selain itu ada Keputusan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Pusat mengatur tentang pemberian ijin untuk pengangkatan anak berbeda warga negara atau pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, sehingga pengangkatan anak antar WNI dan WNA diperbolehkan. Jadi, untuk masalah kesejahteraan anak bersifat universal, tidak ada pembedaan untuk warga negara.

Berdasarkan sistem hukum mengenai pengangkatan anak tersebut di atas, jelas bahwa kebanyakan peraturan yang mengatur mengenai anak bertujuan demi kesejahteraan anak, meskipun dari semua peraturan tidak mengatur lebih lanjut pelaksanaan mengenai cara-cara yang diperlukan dalam mencapai kesejahteraan anak tersebut, salah satunya yaitu pengangkatan anak (adopsi).

3. Perlindungan Hukum Anak Angkat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa :

"Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."

Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan :

"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya"

Berdasarkan atas ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya.[32]

[32]Mukmin, Perlindungan Terhadap Anak Angkat, Lex et Societatis, Vol. II/No. 7/Ags/2014

Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.[33]

Khusus menyangkut pencatatan pengangkatan anak, harus dibuktikan dengan salinan persetujuan dari pengadilan berupa penetapan pengadilan sebagai dasar untuk membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut. Dengan demikian anak angkat tidak memiliki dua kutipan akta kelahiran, tetapi hanya satu dengan tambahan catatan pinggir yang merupakan catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau pada bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatat Sipil.

Inti dari penjelasan di atas bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak anak angkat melalui Pencatatan Pengangkatan Anak. Orang tua angkat diharapkan mencatatkan pengangkatan anak yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan, yang kemudian dalam dimensi pencatatan sipil berupa pembuatan catatan

[33]Nursyahbani Katjasungkana, Bunga Rampai Catatan Sipil, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2003

pinggir di Kutipan Akta Kelahiran. Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran merupakan bukti legal bagi status perdata anak angkat.

Saat pengangkatan anak ada banyak hal yang harus diwaspadai oleh yang mengangkatnya. Hal yang sering muncul dalam pengangkatan anak adalah masalah hukum. Banyak orang yang mengangkat anak menyepelekan prosedur hukum karena dianggap merepotkan, mereka berpikir dengan uang dan kasih sayang, anak angkat akan hidup terjamin, padahal prosedur yang sah akan mengamankan masa depan si anak.[34]

[34]"AdopsiAnak Tak Cukup Hanya Nurani", Majalah Femina (16-22 Mei 2002), hlm 77

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[35]

1. Metode Pendekatan.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.[36] Penelitian ini memfokuskan padapelaksanaan pengangkatan anak dan perlindungan hukum anak angkat di Kabupaten Magelang.

Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan dasar-dasar teori yang penulis dapat dari berbagai literatur atau kepustakaan, arsip atau dokumen publikasi hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum,[37] khususnya yang berhubungan dengan pengangkatan anak dan perlindungan hukum anak angkat.

2. Bahan Penelitian

[35]Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,1998, hlm 43.

[36]Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeri*, Bogor: Ghalia Indonesia,1990, hlm. 9

[37] Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 141

Sebagai sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data, antara lain :

a. Bahan hukum primer yaitu, Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan.

b. Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis, melainkan dari pihak lain yaitu dilakukan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan pengangkatan anak dan perlindungan hukum anak angkat di Kabupaten Magelang, antara lain :

    1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
    3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
    4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara sitematis, terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahannya dan dikaitkan dengan

teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dikaji,[38]kemudian dianalisa dalam bentuk laporan penelitian.

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada.[39]

Spesifikasi penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu objek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik-karakteristik serta faktor-faktor tertentu, dengan dimulai dari peraturan dan teori umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan.[40]

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek pengamatan atau obyek penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup/mati), kejadian, waktu, atau tempat, dengan ciri atau sifat yang sama. Oleh karena banyaknya obyek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga peneliti mengambil sampel untuk diteliti.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Pemilihan sampel didasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

[38]Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 97
[39]Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1983, hlm.55
[40]Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 36

Kemudian dari sampel yang telah ditentukan,penulis menentukan pihak pihak yang dapat mendukung penelitian ini.

Teknik sampling atau penetapan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *non random sampling/purposive sampling* yaitu tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. *Non random sampling/purpose sampling* adalah penetapan sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.[41]

Adapun reponden dalam penelitian ini adalah :

a) Orang Tua Angkat
b) Tokoh Masyarakat
c) Pekerja Sosial
d) Pejabat Struktural pada Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang
e) Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

5. Alat Penelitian

Alat penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

a. Studi Kepustakaan

[41]Bambang sunggono, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali, 2006, hlm. 125

Penulis mempelajari peraturan perundangan, literatur-literatur dan arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, guna mendapatkan landasan teori yang kuat.

b. Wawancara/Interview

Wawancara atau interview adalah cara untuk memperoleh data dengan bertanya langsung pada responden dan merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.[42] Metode wawancara ini digunakan sebagai perbandingan antara teori dan praktek (kenyataan yang terjadi di lapangan). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terarah yaitu *(directive interview)* dengan menggunakan daftar pertanyaan peneliti *(interview)* berdasarkan pendapat dan pengetahuan responden/ narasumber dalam lingkup permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder setelah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan metode analisis kualitatif berdasarkan peraturan yang berlaku.[43]Analisis kualitatif adalah pengolahan data dengan melalui tahapan-tahapanpengumpulan data,mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada. Kemudian menarik kesimpulan guna menentukan atas jawaban permasalahan.[44] Analisis ini merupakan langkah terhadap keseluruhan data yang telah peneliti peroleh serta dengan mempertahankan dasar hukum yang berkaitan dengan masalah

[42]Ronny Hanijito soemitro, *Op.Cit*, hlm. 59
[43]*Ibid*
[44]Soerjono soekanto, *Op.Cit*, hlm. 20-21

yang diteliti, kemudian analisa tersebut akan dilaporkan dalam be skripsi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Dengan mengkaji bab satu sampai dengan bab empat dan berpijak pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Motivasi/alasan seseorang melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Magelang pada awalnya karena belum mempunyai momongan, tetapi dalam perkembangannya lebih beragam daripada itu, diantaranya :
   a. Tidak mempunyai anak/keturunan
   b. Merupakan tanggung jawab sosial
   c. Sebagai pancingan
   d. Karena belas kasihan
   e. Sebagai penerus keturunan dan ahli waris
   f. Karena hubungan keluarga
   g. Kondisi perekonomian

   Dari berbagai motivasi tersebut yang menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat di Kabupaten Magelang melakukan pengangkatan anak, yaitu :
   1) Untuk kepentingan masa depan anak dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik

di kemudian hari dan akan memperlakukan anak angkat selayaknya anak kandung.

2) Untuk melengkapi kebahagiaan keluarga setelah sekian lama usia perkawinan belum dikaruniai anak.

2. Prosedur Pengangkatan Anak oleh warga masyarakat Kabupaten Magelang yang dilakukan melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB PPPA) dan mendapatkan penetapan pengadilan akan menjamin anak angkat dalam memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila suatu saat terjadi masalah hukum. Jika pengangkatan anak dilakukan secara adat, yaitu berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat maka perlindungan hukum tidak dapat diberikan jika suatu saat timbul masalah hukum antara anak angkat dengan keluarga orang tua kandungnya baik dalam hal pewarisan maupun hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan.

3. Setelah seseorang melakukan pengangkatan anak maka akan ada akibat hukum yang menyertainya, misalnya dalam hal perwalian dan waris. Dalam hubungan perwalian, orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta dan tindakan hukum anak angkat. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali nikah jika anak angkatnya adalah perempuan. Dalam hal pewarisan, anak angkat tidak mewaris dari orang

tua angkatnya, melainkan mewaris dari orang tua kandungnya. Tapi anak angkat berhak atas harta dari orang tua angkatnya dengan cara hibah atau wasiat wajibah.

B. Saran

Penulis akan menyampaikan sedikit saran yang berhubungan dengan proses pengangkatan anak di Kabupaten Magelang, yaitu :

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang hendaknya mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak agar masyarakat Kabupaten Magelang mengetahui prosedur pelaksanaan pengangkatan anak sehingga dalam melakukan pengangkatan anak dilakukan secara legal melalui Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan mendapatkan penetapan pengadilan meskipun membutuhkan waktu yang lama hendaknya disikapi bahwa jangka waktu yang lama ini akan memberikan masa persiapan yang cukup bagi calon orang tua angkat untuk dapat beradaptasi dengan tugas-tugas pengasuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Afnil Guza, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Asa Mandiri, Jakarta, 2008

Ahmad Kamil dan M Fauzan, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Edisi Pertama, Penerbit Akademi Presindo, Jakarta 1989

Bambang Sunggono, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali, 2006

Departemen Sosial Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta 2005

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2003

Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Bogor, Ghalia Indonesia, 1983

Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Mustofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Kencana, Jakarta, 2008

Nursyahbani Katjasungkana, Bunga Rampai Catatan Sipil, Primamedia Pustaka, Jakarta 2003

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana , 2005

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Modern English Press, Jakarta 2000

Ronny Hanitijo Soemitro, Methode penelitian Hukum dan Jurimeri, Bogor, Ghalia Indonesia, 1990

Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004

Soedharyo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta 2004

Soerjono Soekanto, Methode Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1998

Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung No 6 Tahun 1983 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 37/HUK/2010 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat

C. JURNAL

Dessy Balaati, Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia, Lex Privatum, Vol. I/No.1/Jan-Mrt/2013

Jean K Matuankota, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat..., Jurnal Sasi Vol. 17 No 3 Bulan Juli-September 2011

Mukmin, Perlindungan Terhadap Anak Anak, Lex et Societatis, Vol. II/No.7/Ags/2014

Sumiati Usman, Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris, Lex Privatum, Vol. I/No.4/Oktober/2013

D. WEBSITE

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl107/anak-angkat-prosedur-dan-hak-warisnya diunduh 12 September 2012